



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Balai Kota Nomor.01 Telepon. (0451) 421344 – 421666  
Faksimile.(0451) 421666 [www. Palukota.go.id](http://www.Palukota.go.id)

Palu, 29 Desember 2020

Nomor : 443 / 2429 / Dis.kub / 2020  
Lampiran :  
Perihal : Persyaratan Pelaku  
Perjalanan Masuk  
Ke Wilayah Kota Palu

Kepada  
Yth : Bupati Se Sulawesi Tengah  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/692/DIS.KES Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor 443/2412/HKM /2020, tanggal 23 Desember 2020 Tentang Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu, serta berdasarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dan Ketua Tim Surveylance Penanganan Covid 19 Kota Palu pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Palu pada tanggal 23 Desember 2020, bahwa pelaku perjalanan terkonfirmasi Positif Covid 19 di Kota Palu, selang waktu bulan November sampai Desember 2020 terdapat 23 kasus, hal tersebut sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kota Palu dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pelaku perjalanan wajib memakai masker.
2. Mulai tanggal 6 Januari 2021, Setiap orang yang masuk ke Wilayah Kota Palu dari :
  - Luar Provinsi Sulawesi Tengah, wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes anti gen **non reaktif** yang berlaku 3 x 24 jam, kepada petugas di pos lapangan pemeriksaan pintu masuk Kota Palu.
  - Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes anti body **non reaktif** yang berlaku 5 x 24 jam, kepada petugas di pos lapangan pemeriksaan pintu masuk Kota Palu.
3. Bagi Pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid tes anti gen atau anti body **non reaktif** dari daerah asal, sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, dapat melakukan pemeriksaan rapid tes berbayar melalui layanan kesehatan komersil di setiap pos lapangan pintu masuk Kota Palu.

4. Pos lapangan pemeriksaan pintu masuk Kota Palu di buka 1 X 24 jam yang dijaga oleh petugas gabungan dari Tenaga Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan TNI serta POLRI.
5. Bagi pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes anti gen atau anti body dengan hasil non reaktif dan tidak bersedia melakukan rapid tes melalui layanan kesehatan komersil yang tersedia pada pos lapangan pemeriksaan pintu masuk Kota Palu, maka tidak diperkenankan masuk wilayah Kota Palu.
6. Persyaratan bagi pelaku perjalanan masuk Kota Palu ini, berlaku sampai dengan diterbitkannya pemberitahuan berikutnya.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 di Kota Palu , maka dengan hormat kami mohon bantuan Bupati untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan agen perjalanan darat dan atau perusahaan mobil bis tujuan Palu yang ada di wilayahnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

**a.n. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS KOTA PALU,**  
  
**H. ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19611212 199003 1 009

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
4. Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
6. Ketua DPRD Kota Palu
7. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu
8. Kepala Kepolisian Resor Palu di Palu
9. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu